



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 125/III/TAHUN 2024**

TENTANG

**PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR, PEMBAWA ACARA,
PEMBACA DOA DAN DIRIGEN PADA KEGIATAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025, perlu menunjuk Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa dan Dirigen pada kegiatan dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 130);
10. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 38 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 786);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Menunjuk Narasumber, Moderator, Pembawa Acara, Pembaca Doa dan Dirigen pada Kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2024.

- KEEMPAT** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 08 Maret 2024

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

^

MUH. BASLI ALI



Tembusan :

1. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Kepala Bagian Hukum Setda di Benteng.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUANSELAYAR
NOMOR 125/III/TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR,
PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA DAN
DIRIGEN PADA KEGIATAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

**NARASUMBER DAN TUGAS PADA KEGIATAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**

NO.	NARASUMBER	TUGAS	KET.
1.	Bupati Kepulauan Selayar	Memberikan Sambutan dan Arahan	
2.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	Memaparkan materi “Penguatan Nelayan Lokal melalui Pendekatan Nilai Kearifan Lokal, Sosial dan Keagamaan di Provinsi Sulawesi Selatan Khususnya Kabupaten Kepulauan Selayar”	
3.	DR.Muh.Sjakir,M,SP,.MSi (Fungsional Madya Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan)	Memaparkan materi “Kontribusi Kabupaten Kepulauan Selayar pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025”	
4.	Kepala Badan Pusat Statistik Kab. Kepulauan Selayar	Memaparkan materi “Gambaran Indikator Makro Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 dan Prediksi di Tahun 2025”	
5.	Kepala Bagian Program Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Prov. Sul Sel	Memaparkan materi “Pengembangan Kepariwisata dalam Meningkatkan Perekonomian Daerah melalui Penguatan Nilai Kearifan Lokal, Sosial dan Keagamaan di Provinsi Sulawesi Selatan Khususnya Kabupaten Kepulauan Selayar”	

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 125/III/TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR,
PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA DAN
DIRIGEN PADA KEGIATAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

**MODERATOR DAN TUGAS PADA KEGIATAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**

NO.	MODERATOR	TUGAS	KET.
1.	Andi Zulfadhli Zainal, MA	Memandu jalannya diskusi, menjaga ketertiban, mengelola waktu, serta memfasilitasi interaksi antara pembicara dan peserta	

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 125/III/TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR,
PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA DAN
DIRIGEN PADA KEGIATAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

**PEMBAWA ACARA DAN TUGAS PADA KEGIATAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**

NO.	PEMBAWA ACARA	TUGAS	KET.
1.	Dianika Ariatami, S.Pd	Memandu jalannya acara pada Pembukaan Musrenbang	

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 125/III/TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR,
PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA DAN
DIRIGEN PADA KEGIATAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

**PEMBACA DOA DAN TUGAS PADA KEGIATAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**

NO.	PEMBACA DOA	TUGAS	KET.
1.	Zubair Nur, S.Ag., M.Ap.	Memimpin Pembacaan Doa pada Pembukaan Musrenbang	

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

MUH. BASLI ALI

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 125/III/TAHUN 2024

TENTANG
PENUNJUKAN NARASUMBER, MODERATOR,
PEMBAWA ACARA, PEMBACA DOA DAN
DIRIGEN PADA KEGIATAN MUSYAWARAH
PERENCANAAN PEMBANGUNAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

**DIRIGEN DAN TUGAS PADA KEGIATAN
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025**

NO.	DIRIGEN	TUGAS	KET.
1.	Nur Wahidah Gau, S.IP.	Memimpin paduan suara dan mengendalikan keseimbangan pada pembukaan musrenbang	

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,



MUH. BASLI ALI